



**ANALISA SIARAN MEDIA ELEKTRONIK PADA PROGRAM ACARA “APA
KABAR INDONESIA PAGI ” DI TV ONE**

Vena Amelia Putri

Universitas Trunojoyo Madura.

Abstrak

ARTICLE INFO

Article history:

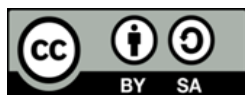
Received Januari 2024

Revised Januari 2024

Accepted Januari 2024

Available online Januari
2024

*Kata kunci: Kemiskinan
Struktural, Ideologi Kelas,
The White Tiger*



*This is an open access article
under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*

Copyright © 2023 by

Televisi adalah alat atau sistem yang digunakan untuk melakukan penyiaran berupa gambar yang bergerak dan menghasikan suara secara elektronik kepada penonton, biasanya melalui saluran – saluran yang disediakan oleh penyiaran terrestrial, kabel, atau satelit. Televisi juga merujuk kepada program – program yang ditayangkan melalui alat – alat tersebut. Dan televisi ini merupakan salah satu media elektronik paling populer untuk hiburan, berita, dan informasi diseluruh dunia. Televisi telah menjadi salah satu media terpenting dalam masyarakat modern. Hal ini memberi pemirsa akses terhadap berita, hiburan, dan pendidikan dari seluruh dunia. Selain itu, televisi sering digunakan sebagai alat promosi untuk periklanan dan kampanye sosial. Teknologi televisi telah berkembang pesat dari televisi analog ke digital, menawarkan gambar dan suara yang lebih jernih, serta banyak fitur tambahan seperti siaran interaktif dan perekaman program. Perkembangan terkini mencakup smart TV, yang dapat terhubung ke internet dan mengakses aplikasi, streaming video, dan layanan online lainnya. Meski televisi memiliki banyak manfaat, namun penting juga untuk menggunakan teknologi ini secara bijak dan selektif, mengingat dampaknya terhadap waktu senggang, kesehatan mental, dan interaksi sosial.

Kata kunci : Program, Televisi, Alat Teknologi

Abstract

Television is a tool or system used to broadcast moving images and produce sound electronically to the audience, usually through channels provided by terrestrial, cable or satellite broadcasting. Television also refers to programs broadcast through these devices. And television is one of the most popular electronic media for entertainment, news and information throughout the world.

Television has become one of the most important media in modern society. It gives viewers access to news, entertainment, and education from around the world. In addition, television is often used as a promotional tool for advertising and social campaigns.

Television technology has evolved rapidly from analog to digital television, offering clearer pictures and sound, as well as many additional features such as



interactive broadcasting and program recording. Recent developments include smart TVs, which can connect to the internet and access apps, streaming video and other online services. While television has many benefits, it is also important to use this technology wisely and selectively, given its impact on leisure time, mental health and social interaction.

Keywords: program, television, technology tool

Pendahuluan

Semua saluran TV di Indonesia khususnya saluran TV swasta selalu mempunyai jadwal acara tertentu. Acara-acara yang ditawarkan hampir pasti bercirikan suasana yang memberi dinamisme besar pada situasi sosial, seperti melodrama, kuis, khotbah, dan komedi. Program-program di seluruh saluran televisi bersaing satu sama lain untuk menjangkau pemirsa sebanyak-banyaknya. Tak terkecuali pada 14 Februari 2008, TV ONE akan menayangkan acara berita dengan judul "Apa Kabar Indonesia Pagi". TV ONE merupakan program televisi swasta nasional di Indonesia yang berfokus pada konten berita.

Saluran televisi ini memberikan hiburan kepada masyarakat dari waktu ke waktu. Penyiaran program acara di media elektronik telah menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi, hiburan, dan beragam konten kepada khalayak luas khususnya dalam program media. Pendahuluan ini mengkaji bagaimana penyiaran program acara di media elektronik memainkan peran penting dalam membentuk budaya kita dan memiliki dampak besar terhadap masyarakat.

Media elektronik dapat memberikan informasi terkini melalui program acara yang mendidik dan menghibur khalayak. Berita yang disampaikan melalui siaran televisi dan radio membantu masyarakat tetap mengetahui perkembangan terkini di dalam dan luar negeri. Meskipun acara olahraga memungkinkan para penggemar untuk menonton pertandingan favorit mereka secara langsung, acara hiburan memberikan hiburan yang menyenangkan dan aliran energi positif.

Di era digital, penyiaran media elektronik juga semakin terjalin dengan platform online dan media sosial. Hal ini memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara pemirsa dan produser melalui komentar, suka, dan berbagi konten. Media elektronik juga dapat menggunakan data pengguna untuk mempersonalisasi pengalaman menonton, membuat pemirsa merasa lebih terlibat dan terhubung dengan acara tersebut.

Dalam program TV ONE, media elektronik berperan penting dalam menyampaikan pesan, hiburan, dan informasi kepada khalayak. Penyiaran media elektronik telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari, menghubungkan jutaan orang di seluruh dunia melalui berbagai saluran komunikasi. Tayangan seperti "Apa Kabar Indonesia Pagi" memanfaatkan platform televisi untuk



menyajikan berita-berita yang menginspirasi, menghibur dan memberikan wawasan kepada penonton di berbagai pelosok tanah air.

Melalui siaran media elektronik, program ini memberikan kesempatan kepada pemirsa untuk melihat, mendengar, dan merasakan secara mendalam mengenai peristiwa terkini baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, serta pesan yang ingin mereka sampaikan. Selain itu, acara “Apa Kabar Indonesia Pagi” juga berpotensi menyebarkan pesan-pesan positif dan mendukung pemirsa melalui tayangan media elektronik. Dalam konteks ini, program tersebut dapat memberikan akses cepat mengenai informasi terkini tentang peristiwa terbaru yang terjadi di dunia, termasuk berita politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Secara keseluruhan, tayangan media elektronik “Apa Kabar Indonesia Pagi” di TV ONE berperan penting dalam membentuk opini, menghibur, memberikan wawasan, dan mempengaruhi pemirsa. Di era digital saat ini, media elektronik telah menjadi sarana yang ampuh untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada khalayak luas, dan program-program ini secara aktif memanfaatkan media elektronik untuk menciptakan pengalaman menonton yang bermakna dan berdampak.

Tinjauan Pustaka

Media Elektronik

Media elektronik adalah suatu bentuk media yang menggunakan teknologi elektronik untuk menyampaikan informasi, berita, hiburan, dan konten lainnya kepada pengguna. Contoh media elektronik antara lain televisi, radio, komputer, smartphone, tablet, dan berbagai perangkat elektronik lainnya yang dapat mengakses dan menampilkan konten digital. Media elektronik memungkinkan pengguna mengakses informasi dengan cepat, berinteraksi dengan konten, dan terhubung dengan orang lain melalui jaringan elektronik.

Perkembangan media elektronik dimulai pada awal abad ke-20 dengan ditemukannya televisi. Televisi menjadi medium baru yang memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi, hiburan, dan budaya secara luas. Penonton sekarang dapat menyaksikan acara televisi secara langsung, termasuk berita, acara olahraga, dan pertunjukan hiburan, yang sebelumnya hanya bisa didengarkan melalui radio atau disaksikan dalam pertunjukan langsung. Televisi juga membawa perubahan sosial dan budaya dengan pengenalan visualisasi langsung dari peristiwa-peristiwa dunia, acara fiksi yang menghibur, dan iklan yang mempengaruhi kebiasaan konsumen. Pada tahun 1990-an, internet muncul sebagai terobosan revolusioner dalam dunia komunikasi. Internet memungkinkan akses instan ke informasi global dan menghubungkan orang-orang di seluruh dunia melalui email, forum diskusi, dan media sosial. Situs web dan portal berita online memberikan kemampuan untuk dengan cepat dan mudah mengakses berita terkini, artikel, dan konten multimedia. Selain itu, internet juga menjadi platform bagi industri hiburan, dengan streaming musik, video, dan platform berbagi konten yang semakin populer.



Perkembangan media elektronik juga telah mengubah lanskap hiburan. Televisi dan internet memberikan akses tak terbatas ke acara televisi, film, musik, dan game. Platform streaming seperti Netflix, Spotify, dan YouTube telah mengubah cara kita mengakses dan menikmati konten hiburan. Kini, kita dapat menonton acara favorit, mendengarkan musik, dan menonton film di mana saja dan kapan saja melalui perangkat elektronik yang terhubung ke internet. Semua ini telah mengubah cara kita berinteraksi dengan media dan membuka peluang baru dalam menyebarkan informasi dan hiburan kepada khalayak yang lebih luas. Media elektronik memegang peranan penting dalam menyampaikan berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mengakses berbagai jenis konten melalui media elektronik. Media elektronik juga memberikan peluang bagi individu dan organisasi untuk mengkomunikasikan pesan mereka kepada khalayak yang lebih luas. Melalui platform seperti situs web, blog, dan media sosial, individu dapat dengan mudah berbagi ide, pengalaman, dan produk tanpa batasan geografis.

Namun, penting untuk diingat bahwa media elektronik menghadirkan beberapa tantangan. Misalnya saja karena maraknya rumor dan misinformasi yang menyebar dengan cepat melalui media elektronik, kebenaran dan keakuratan informasi seringkali menjadi permasalahan, dan privasi serta keamanan data juga menjadi isu penting dalam penggunaan media elektronik. Di era digital, media elektronik terus berkembang dan memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Penting bagi kita untuk mengonsumsi informasi yang diterima melalui media elektronik secara bijak dan kritis serta menggunakannya secara bertanggung jawab.

Program siaran televisi di Indonesia

Televisi sebagai lembaga media massa tidak berbeda dengan lembaga ekonomi lainnya yang tujuannya menghasilkan keuntungan. Salah satu indikator utama keberhasilan suatu acara televisi adalah banyaknya rating pemirsa yang diterimanya. Rating mewakili jumlah pemirsa televisi atau radio yang dapat dijual kepada pengiklan. Semakin besar jumlah pendengar televisi atau radio suatu program, maka semakin tinggi pula nilai penjualan program tersebut. Pada akhirnya pengiklan hanya akan berinvestasi pada acara yang sudah pasti dilihat atau didengar oleh banyak penonton. (Baran, 2012)

Fenomena pengaruh rating penonton terhadap karya siaran juga terlihat pada kasus acara berita "Apa Kabar Indonesia Pagi" yang ditayangkan TV ONE dan dibatalkan pada 10 Agustus 2012. Alasan pembatalan tayangan tersebut karena menampilkan beberapa adegan ciuman bibir yang dilakukan oleh pemain sepak bola andres Iniesta dengan pasangannya. Jenis pelanggaran ini di kategorikan sebagai pelanggaran atas pelanggaran adegan seksual, perlindungan anak dan remaja serta



norma kesopanan dan kesusilaan. kejadian ini tidak hanya itu saja, ada juga di beberapa program sinetron lainnya dimana perilaku seperti ini sudah ada undang-undang dan pasal nya. KPI pusat juga meminta kepada saudara agar menjadikan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3 dan SPS) komisi penyiaran Indonesia tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran. Tindakan penayangan adegan tersebut telah melanggar P3 tahun 2012 pasal 9, pasal 14 ayat (2) ,dan pasal 16 serta standar program siaran pasal 9, pasal 15 ayat (1), dan pasal 18 huruf g.

Peraturan mengenai lembaga penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Penyiaran televisi pada umumnya merupakan media komunikasi massa yang dapat didengar dan dilihat, menyampaikan gagasan dan informasi melalui suara dan video, baik swasta maupun publik, dan dilakukan secara rutin dan terus menerus. Undang - Undang Penyiaran memuat filosofi arah perkembangan sebenarnya industri penyiaran.

Perlindungan ini antara lain disebabkan oleh fakta bahwa lembaga penyiaran harus menyiarkan acara pada waktu yang tepat dan menunjukkan atau menyebutkan klasifikasi pemirsa menurut isi acaranya. Konten yang dilarang oleh undang-undang untuk ditampilkan dalam konten siaran antara lain: (1) bersifat memfitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau salah; (2) mengandung unsur kekerasan, kata-kata kotor, perjudian, penyalahgunaan narkoba atau zat; (3) konflik suku, agama, dan ras antar kelompok; (4) mencemooh, menghina, melecehkan, dan/atau tidak menghormati nilai-nilai agama, harkat dan martabat manusia Indonesia, atau hubungan internasional.

Siaran media elektronik pada program acara di televisi

Televisi telah menjadi salah satu media elektronik yang sangat penting dalam menyiarkan program acara. Televisi menyediakan platform luas untuk menyediakan konten kepada pemirsa. Program TV mencakup berbagai genre, termasuk berita, program hiburan, drama, dokumenter, dan olahraga.

Penelitian menunjukkan bahwa televisi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pemirsanya. Program televisi dapat mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku pemirsanya. Konten siaran dapat membentuk opini, mempengaruhi tren budaya, dan menciptakan kebiasaan menonton. Strategi produksi suatu acara televisi melibatkan berbagai aspek seperti pengembangan konsep, penulisan naskah, sinematografi, penyuntingan, dan produksi audio. Pemilihan pemeran, pencahayaan, desain panggung, dan efek visual juga penting dalam menciptakan program acara yang menarik dan berkualitas.

Dunia pertelevisian (TV) Indonesia akan segera memasuki era digital. Pemerintah melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Standar Penyiaran Terestrial Digital untuk Televisi Telepon Tetap tanggal 21 Maret 2007 (nomor: 07/P/M. KOMINFO/3/2007), telah mengadopsi DVB-T (Digital Siaran Video)



diperkenalkan. Televisi terestrial digital belum ada sebagai standar penyiaran di Indonesia. Tekad ini menjadi arah bagi perkembangan masa depan penyiaran televisi digital di Indonesia. (Wibawa et al., 2014)

Salah satu yang diatur dalam undang-undang adalah hak atas komunikasi dan informasi yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, yang secara khusus menyatakan: "Setiap orang berhak berkomunikasi dan menerima informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak menggali, menerima, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi melalui segala saluran yang tersedia. Saya memilikinya. " Di era globalisasi, kemajuan teknologi mengalami kemajuan yang pesat. Teknologi, sebuah produk di era modern, telah mengalami kemajuan pesat sehingga bahkan orang yang menciptakannya pun bingung apakah mereka bisa mengendalikannya.

Pembahasan Program acara "Apa Kabar Indonesia Pagi " di TV ONE

Acara TV ONE "Apa Kabar Indonesia Pagi" melanggar ketentuan Undang-Undang KPI Nomor 23 Tahun 2002, Nomor 139 Tahun 2002, dan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4301 tentang Badan Penyiaran Negara Republik Indonesia. Karena acara televisi tidak hanya ditonton oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak di bawah umur, maka adegan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak boleh ditayangkan di televisi. Analisis yang dilakukan terhadap P3SPS menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

KPI menilai penggambaran beberapa adegan di berita "Apa kabar Indonesia Pagi" khususnya pada berita 9 juli 2012 melanggar ketentuan yang berlaku. Situs resmi KPI menyebutkan, berita " Apa kabar Indonesia Pagi " menampilkan beberapa adegan pelanggaran adegan seksual, perlindungan anak dan remaja serta norma kesopanan dan kesusilaan. kejadian ini tidak hanya itu saja, ada juga di beberapa program sinetron lainnya dimana perilaku seperti inisudah ada undang-undang dan pasal nya. KPI pusat juga meminta kepada saudara agar menjadikan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3 dan SPS) komisi penyiaran Indonesia tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran. Tindakan penayangan adegan tersebut telah melanggar P3 tahun 2012 pasal 9, pasal 14 ayat (2) ,dan pasal 16 serta standar program siaran pasal 9, pasal 15 ayat (1), dan pasal 18 huruf g.

Ini merupakan pelecehan dan melanggar lima pasal program TV ONE. Pemberantasan pencemaran nama baik terhadap lembaga pendidikan dinilai lebih serius. Hal ini tidak boleh ditampilkan karena tidak sesuai dengan usia penonton. UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran lahirnya UU Penyiaran dan tertuang dalam Bab 2, Pasal 2, 3, 4, dan 5 UU Penyiaran. Selain kewajiban KPI untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, masyarakat juga diimbau berperan



aktif dalam pengelolaan dan pengawasan penyiaran Indonesia agar hak dan kepentingan konsumen penyiaran terpenuhi.

Pada episode 30 agustus 2023

Dalam surat tersebut, tercatat bahwa terjadi pelanggaran KPI Pusat pada tayangan "Apa Kabar Indonesia Pagi" tanggal 30 Agustus 2023 pukul 06.39 WIB dengan judul berita "Biadab, Ayah Gauli Anak Kandung Sejak SD" yang terjadi di Tangerang, Banten. Pelanggaran tersebut terkait dengan pengungkapan identitas (wajah) ayah kandung sebagai pelaku kejahatan seksual. Berdasarkan rapat pleno penjatuhan sanksi KPI Pusat, tayangan tersebut melanggar dua pasal dalam P3SPS KPI, yaitu Pasal 22 ayat (3) P3 dan Pasal 43 huruf F SPS. Pasal 22 Ayat (3) P3 menyatakan bahwa lembaga penyiaran dalam menjalankan kegiatan jurnalistik harus patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk P3 dan SPS.

Sementara itu, Pasal 43 huruf f menyatakan bahwa program siaran yang mengandung kekerasan dan/atau kejahatan dalam konteks jurnalistik harus mematuhi ketentuan untuk menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual beserta keluarganya, serta orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan seksual dan keluarganya. Tulus Santoso, Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran dan Anggota KPI Pusat, menyatakan bahwa aturan mengenai penyamaran identitas pelaku sudah diatur dengan jelas dalam P3SPS KPI. Menurutnya, pelanggaran ini seharusnya tidak terjadi jika lembaga penyiaran memahami dan mengikuti aturan tersebut. "Ini menjadi pelajaran bagi lembaga penyiaran lainnya agar lebih berhati-hati dan cermat saat menyiarkan berita mengenai kasus seperti ini. P3SPS harus dijadikan acuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran," ujarnya.

Pada episode 10 juli 2012

Pada tanggal 10 Juli 2012, pukul 06.45 WIB, terdapat tayangan yang menampilkan adegan ciuman bibir antara pemain sepak bola Andres Iniesta dan pasangannya. Jenis pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap larangan adegan seksual, perlindungan anak dan remaja, serta norma kesopanan dan kesusilaan. KPI Pusat juga mengimbau agar Saudara menggunakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ("P3 dan SPS") Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 sebagai acuan utama dalam menayangkan program siaran. Tindakan menayangkan adegan tersebut telah melanggar beberapa pasal dalam P3 tahun 2012, yaitu Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 16, serta Standar Program Siaran Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 18 huruf g. Pelanggaran ini melibatkan pelanggaran adegan seksual yang tidak sesuai dengan standar yang diatur oleh P3 dan SPS.

Selain itu, tayangan tersebut juga melanggar ketentuan perlindungan anak dan remaja serta norma kesopanan dan kesusilaan yang diharapkan dalam program siaran. Sebagai rekomendasi, KPI Pusat mengingatkan agar Saudara mengacu pada P3 dan SPS tahun 2012 sebagai panduan utama dalam menayangkan program siaran.



Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa konten yang disiarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan aspek perlindungan anak dan remaja, serta menjaga norma kesopanan dan kesusilaan dalam tayangan televisi. **Penutup kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa sinetron “ Apa Kabar Indonesia Pagi ” kurang sesuai karena masih terdapat adegan dan episode yang tidak sesuai menurut P3SPS. Pelanggaran yang teridentifikasi adalah:

- Adanya insiden adegan dewasa.
- Adanya pelanggaran yang merusak harkat dan martabat lembaga pendidikan.
- Terdapat pelanggaran nilai-nilai sosial dan budaya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disarankan sebagai berikut :

- Dalam memproduksi program, lembaga penyiaran harus mematuhi Standar Pemrograman Penyiaran P3SPS yang diterbitkan oleh KPI, lembaga independen yang mengawasi penyiaran. Selain itu, lembaga penyiaran tidak boleh meremehkan aturan yang diberlakukan. Seluruh komponen yang terlibat dalam transmisi harus mengetahui P3SPS secara akurat.
- Penyiar harus membaca dan memahami peraturan yang dikeluarkan KPI sebelum menyiarkan program untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang teridentifikasi.
- KPI dalam pelaksanaan P3SPS harus benar-benar netral dan independen. Hal ini menunjukkan pentingnya komisioner KPI dalam menegakkan peraturan yang ada dengan baik. Hal ini bukan untuk mengecam, namun untuk mengatakan hal yang benar demi membawa harkat dan martabat dunia penyiaran Indonesia yang sesungguhnya dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agita, I. (2012). *Penerapan Pasal-pasal Jurnalistik Pada P3SPS Terhadap Program Intens di RCTI*. Universitas Mercu Buana.
- Baran, S. J. (2012). *Pengantar Komunikasi Massa Melek Media dan Budaya*. Jakarta: Erlangga, 41.
- Wibawa, A., Afifi, S., & Prabowo, A. (2014). Model bisnis penyiaran televisi digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 117–130.